

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berperan sebagai tumpuan masyarakat dalam memperoleh penjelesan hukum. Pekerjaan Notaris tidak lepas dari perkara hukum. Hal itu dikarenakan factor dari luar diri notaris yaitu sikap dan moral masyarakat yang memberikan data-data palsu pada Notaris padahal mengandung konsekuensi hukum bagi pihak lain.¹

Dalam hukum positif Indonesia perbuatan pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ². Dimana pemalsuan sendiri diatur pada Buku II KUHP (Kejahatan) BAB XII (Pemalsuan Surat), buku tersebut mencantumkan perbuatan pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 276 KUHP. Dimana tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP yaitu membuat atau memalsukan surat , Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan kategori surat serta Pasal 266 KUHP yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik³

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 226.

² R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

³ Ibid, hal 22

Dalam dunia kerja Notaris mempunyai peran melayani masyarakat, hal tersebut dapat menyeret notaris pada suatu perkara pidana dimana ada pihak-pihak yang melibatkan notaris pada perkara tersebut. Notaris tersebut dapat dikenakan tindak pidana penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan yang melahirkan suatu tindak pidana.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018 ini yang dipilih, karena sesuai dengan yang ingin diteliti penulis mengenai tanggung jawab notaris terkait pemalsuan akta autentik.

Tuntutan jaksa penuntut umum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2018, 31 Juli 2018, Terdakwa Notaris/PPAT HAK didakwa dengan Dakwaan:⁴

1. Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Passl 263 KUHPidana.

⁴ Priska Talitha Fatimah, *Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018)*, ISSN : 2684-7310, 2020, hlm.544

Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Karena dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif.

Dari contoh putusan diatas fakta sekarang ini sudah mulai didapatkan banyak Notaris yang tersandung perkara pidana yaitu tindak pidana pemalsuan akta. Baik dilakukan dengan kesadaran diri sendiri ataupun ada campur tangan pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah penelitian ini. Dengan mengambil judul TANGGUNGJAWAB PIDANA NOTARIS (KONSEP PENYERTAAN)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana pemalsuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang melibatkan notaris terkait kasus pemalsuan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis konsep Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana pemalsuan.
2. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang melibatkan notaris terkait kasus pemalsuan

3. Manfaat penelitian

Bagi penulis, menjadi suatu pelatihan untuk lebih memahami isu-isu hukum yang berada di tengah masyarakat, membentuk pola pikir ilmiah. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan atau wawasan dalam bidang hukum Pemalsuan akta.

Bagi akademisi, sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu dalam bidang Hukum Pidana. Khususnya terkait Tanggungjawab Pidana Notaris (Konsep Penyertaan)

Bagi Notaris, diharapkan dapat memberikan pandangan serta pemahaman terhadap bidang ilmu Hukum Pidana, terutama terkait penyertaan notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta.

Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan-acuan hukum, apabila terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait tema penulisan karya ilmiah.

4 Tinjauan Pustaka

4.1 Konsep Penyertaan

Konsep Penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 KUHP. Kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang artinya menyertai sehingga dapat diartikan sebagai penyertaan.⁵ Pasal 55 KUHP menegaskan bahwa pembedaan terhadap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, orang turut serta melakukan dan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

4.1.1 Pelaku (*Plegen*)

Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana.⁶ pelaku merupakan setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sendiri dan telah memenuhi unsur delik dalam rumusan hukum pidana. Satochid Kartanegara mengatakan bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP terlalu berlebihan, meski pelaku (*plegen*) tidak dicantumkan dalam Pasal 55, orang dapat mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana. pelaku ini dapat berupa:

⁵ Moh. Haryono, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum Legas Opinion*, Edisi 5, Volume 1 Tahun 2013, 13.

⁶ Djefriye Thon, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 7 Agustus 2016, hlm. 32.

- a. Delik dengan rumusan formal, pelaku yaitu subyek hukum yang telah memenuhi rumusan delik;
- b. Delik yang dirumuskan secara materiel, pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut;
- c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*heedanigheid en qualitet*), pelaku adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.⁷

Dapat disimpulkan bawa pelaku (*pleger*) merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Seorang tidak dapat menjadi pelaku (*plegen*) apabila hanya memenuhi sebagian unsur dari tindak pidana.

4.1.2 Menyuruh Melakukan (*doen plegen*)

Doen plegen merupakan orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan suatu.⁸ Dengan demikian ada ciri-ciri yang membedakan dengan penyertaan lain antara lain : pertama, ada keterlibatan dua orang dimana satu bertindak sebagai pelaku tidak langsung (*Manus domina*) yaitu orang yang menyuruh orang

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 421.

⁸ Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1 April 2019, hlm. 53.

lain untuk melakukan suatu tindak pidana. dan pihak satunya bertindak sebagai pelaku langsung (*Manus ministra*) yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana atas suruhan (*Manus ministra*). Kedua secara pertanggungjawaban pidana Pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) merupakan seorang (*Manus ministra*), itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ketidaktahuan pada dirinya.⁹ Sedangkan pelaku tidak langsung (*Manus domina*) hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang disuruh saja, walaupun dalam kenyataannya *Manus ministra* telah berbuat jauh lebih dari apa yang disuruh.

4.1.3 Turut Serta Melakukan (*made plegen*)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja ikut berbuat sesuatu. Oleh karena itu, peran masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama.¹⁰

Secara luas Konsep tentang turut serta (*made plegen*) tidak menyatakan bahwa perbuatan pelaku turut serta harus sama dengan seorang pelaku (*pleger*), perbuatan pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh

⁹ Nurmalya Melati, *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam*, 26 Juli 2022 (Purwokerto: STAIN 2011), hlm 13.

¹⁰ Nurmalya Melati, *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam*, 26 Juli 2022 (Purwokerto: STAIN 2011), hlm 14.

undang-undang, asalkan kesengajaannya (*opzet*) sama dengan kesengajaan dari pelaku pelaksana.¹⁶ Hal ini diperkuat oleh pendapat dari van Bemmelen dan van Hattum:

“... opzet gericht op samenwerking zal voorts bij den mededader opzet aanwezig moeten zijn gericht op die bestanddelen ten aanzien waarvan voor daderschap opzet is vereist” “... Kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku.”¹¹

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang turut serta menurut Utrecht tidak perlu merupakan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh rumusan delik. Contoh: A dan B bersama-sama memasuki sebuah rumah melalui jendela yang dirusak oleh A. kemudian setelah jendela terbuka, B masuk ke dalam rumah untuk mengambil dan mengeluarkan barang dari rumah tersebut tanpa izin dari pemilik rumah. Perbuatan mengambil barang tersebut hanya dilakukan oleh B, tidak dilakukan oleh A. tetapi meski demikian A dapat dihukum sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian.

¹¹ Eddy O.S Hiariej O.S Hiariej Eddy, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 368.

4.1.4 Penganjur/Menggerakkan (*uitlokking*)

Van Hammel merumuskan konsep dari *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai:

“Het opzettelijk bewegen, met door de wet aangeduide meiddelen, van een zelfverantwoordelijk person tot een strafbaar feit, dat deze, aldus bewegen, opzettelijk pleegt”.

“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut.”¹²

Dari rumusan di atas syarat dari adanya suatu *uitlokken* ialah apabila seseorang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara-cara yang telah ditentukan atau disebutkan dalam undang-undang, dan orang yang telah digerakkan dengan sengaja telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah digerakkan.

¹² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 648.

Dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP merumuskan sebagai berikut:¹³

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Apabila rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang dirincikan antara lain:

- a. Menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan;
- b. Cara yang digunakan untuk menggerakkan:
 - 1) Dengan memberikan / menjanjikan sesuatu;
 - 2) Penyalahgunaan kekuasaan atau martabat;
 - 3) Dengan menggunakan kekerasan;
 - 4) Menggunakan ancaman atau penyesatan;
 - 5) Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) angka (2)

4.2 Penjelasan Umum Terhadap Jabatan Notaris

4.2.1 Definisi Notaris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehakiman, untuk membuat dan mengesahkan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1 disebutkan, pengertian notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya.

4.2.2 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan Pejabat Umum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian yang dimaksud dengan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di negara Republik Indonesia adalah orang yang menjabat sebagai Notaris. Notaris bukan pejabat negara tetapi pajabat aparatur negara yang mendapat kepercayaan dari pemerintah atau dengan kata lain kepanjangan tangan dari pemerintah yang mandiri (*independent*) dalam pembuatan akta autentik yang pada akhirnya akan menjadi dokumen negara.

4.2.3 Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dimana akta otentik merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Sebagai jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum. Pada pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa Akta otentik adalah alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak ,sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tersebut, dan memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta otentik. adanya tujaun atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah untuk perbuatan hukum tertentu dengan menerima upah dari jasa-jasa yang telah diberikan.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta aotentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, Notaris berwenang pula:¹⁴

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli;
- e. Memberikan penyaluran hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

¹⁴ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press 2017) Hlm.7

4.2.4 Kewajiban, Larangan, dan Kode Etik Notaris

Notaris dalam melakukan pekerjaannya ia memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain kewajiban notaris juga mempunyai larangan-larangan yang mengikat Notaris. larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh notaris, maka notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan apabila Notaris tidak melaksanakan ketentuan atau melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

4.3 Tanggungjawab Notaris

4.3.1 Tanggungjawab Notaris atas Pembuatan Akta Otentik

Notaris dalam membuat suatu akta harus teliti dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada karena akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik,

Jikalau dalam pembuatan akta otentik atas ada kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris maka Notaris harus bertanggung jawab. Namun apabila para pihak penghadap yang kesalahan atau pelanggaran maka sepanjang Notaris melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat di minta pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan Notaris hanya bertugas mencatat apa yang di sampaikan para pihak dan dituangkan ke dalam akta.

4.3.2 Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana terkait aktanya di atur pada ketentuan hukum pidana dikarenakan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur hal tersebut sehingga apabila notaris melakukan tindak atau perbuatan pidana maka akan dikenakan ketentuan dalam KUHPidana. Para pihak yang memberikan keterangan palsu kepada notaris maka para pihak yang memikul tanggung jawab tersebut. Namun apabila Notaris melakukan pinupuan atau tipu muslihat maka Notaris

dapat diminta pertanggungjawaban. Sanksi dalam Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris statusnya turun menjadi akta dibawah tangan. “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”(Pasal 50 KUHP). Dengan adanya Pasal 50 KUHP tidaklah membuat Notaris kebal dari jeratan hukum pidana.

Dalam praktek apabila ditemukan adanya pelanggaran yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP maka notaris dapat dipidana. Aspek tersebut sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang telah memenuhi rumusan pelanggaran dalam UU Perubahan atas UUN dan kode etik jabatan Notaris serta rumusan ketentuan dalam KUHP.

5 Metode Penelitian

5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁵

5.2 Pendekatan Masalah

Tesis ini menggunakan metode Perundang – undangan (*statute approach*), yang dimana pendekatan masalah dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. berkaitan dengan materi yang dibahas.¹⁶ Acuan dalam pendekatan ini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan terhadap notaris.

¹⁵ Mukti Fazar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (yogyakarta, pustaka belajar: 2010), hlm.154

¹⁶ *Ibid.*, h.93.

Selain itu digunakan juga metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang diawali dari doktrin–doktrin dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk merujuk pada prinsip–prinsip hukum yang berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah dalam tesis ini.

5.3 Sumber Bahan Hukum

5.3.1 Bahan hukum primer

Yakni peraturan hukum yang terdiri atas peraturan perundang–undangan, di urutkan berdasarkan hirarki Peraturan perundang–undangan Bahan hukum primer penulis meliputi;

- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432)
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491)

- 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
451/K.Pid/2018

5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat seperti bahan hukum primer. Namun bahan hukum sekunder mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran dari para pakar atau ahli yang berfokus pada suatu bidang tertentu, yang dapat memberikan arahan atau gambaran pada peneliti mengenai bidang yang berhubungan dengan kajian peneliti. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah dari literatur-literatur, pendapat para ahli, maupun jurnal yang memiliki hubungan dengan konsep penyertaan pasal 266 KUHP terhadap notaris.

5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun yang lainnya. Klasifikasi adalah penggolongan, pembagian menurut urutan bahan-bahan yang dikumpulkan. Sistematisasi adalah pengaturan menurut sistem.

Setelah inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan-bahan yang terkumpul diolah dengan menganalisa untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Sub bab ini akan membahas mengenai langkah-langkah pengelolaan bahan hukum yang digunakan untuk mempermudah menjawab isu hukum. Dalam hal pengelolaan bahan hukum, langkah penulis berupa mengkaji baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan tujuan menemukan terlebih dahulu suatu kerangka pemikiran abstrak yang berhubungan dengan isu permasalahan. Selanjutnya mengambil langkah berupa penalaran terhadap kerangka-kerangka pemikiran abstrak yang terdapat pada kesemua bahan hukum, yang bertujuan untuk menarik kerangka pemikiran tadi dalam satu garis lurus sehingga diharapkan mampu menjawab isu hukum yang sedang di teliti. Dalam proses penalaran, penulis menggunakan penalaran dengan gaya penalaran deduksi, yaitu penalaran yang memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagai dasar pertanggungjawaban sistematika penulisan Tesis ini, penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 bab, rangkaian dari bab awal yakni bab 1 hingga bab akhir yakni bab 4 adalah merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang dimaksudkan untuk memperjelas arti, maksud, dan isi dari penulisan Tesis ini.

Dalam bab III (dua) ini dibahas mengenai **Unsur-unsur Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP sebagai tindak pidana pemalsuan surat**. Pembahasan bab 2 (dua) ini dimaksudkan untuk mempermudah alur pikir, yang akan dibahas di bab selanjutnya yaitu bab 3.

Dalam Bab III (tiga) ini dibahas mengenai **pertanggungjawaban pidana Notaris atas pemberian keterangan palsu oleh para pihak dalam pembuatan akta otentik**.

Bab IV, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis dimana kesimpulan dapat diambil dari analisa atas permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan saran merupakan masukan dari penulis yang diharapkan bisa memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum secara luas.